

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyidik PPNS Kehutanan telah berperan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik dengan melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2013, namun peranannya belum cukup optimal
2. Belum cukup optimalnya peranan Penyidik PPNS Kehutanan, dikarenakan dalam proses penyidikannya Penyidik PPNS Kehutanan sering mengalami hambatan-hambatan yang menghambat proses penyidikan, yaitu: minimnya Penyidik PPNS Kehutanan, sulitnya mencari saksi dari masyarakat dan minimnya pendanaan yaitu dana oprasional.

5.2. Saran

1. Kepada pemerintah Dinas Kehutanan untuk lebih mengoptimalkan peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dengan menambah jumlah Penyidik PPNS Kehutanan, dan menambah anggaran biaya operasional serta giat mencari saksi dari masyarakat
2. Penyidik PPNS Kehutanan diharapkan untuk segera dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan sehingga proses penyidikannya tetap diproses secara professional agar para pelaku tidak terhindar dari jeratan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Haharap Yahya, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta
- Hamzah Andi, 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
-, 1985. *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
-, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Nugroho Hibnu, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Prima Aksara. Jakarta
- Suarga Riza, 2005. *Pemberantasan Illegal Logging*. Wana Aksara. Jakarta
- Setia Alam Zain, 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka cipta. Jakarta
- Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soemitro Hanitjio Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto soerjono. 1999. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
-, 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ubbe Ahmad, 2013. *Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*. Jakarta
- Wisnubroto Al, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung

B. Undang-undang

- Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang – Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Penanganan Swakarsa.

C. Internet dan Jurnal

<https://id.wikipedia.org>

<http://www.luaxs.blogspot.com>

Brian Simon. 2014. *Skripsi: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas II Soe Nomor 100/Pid.B/2009/PN.Soe*. Kupang: Unwira.